

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN

KASUS PENYALAHGUNA NARKOBA

(Studi Di Polresta Banyumas)

Oleh:

NIKEN YULIA FEBRYANTI

E1B019006

ABSTRAK

Restorative justice merupakan proses penyelesaian hukum dengan prinsip menggantikan hukum pidana dengan mempertemukan antara pelaku dan korban agar menciptakan penyelesaian konflik melalui upaya penggantian rugi agar korban mendapatkan keadilan serta haknya. Pelaksanaan Restorative Justice dapat dilakukan untuk kasus anak atau perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, tindak pidana ringan hingga tindak pidana narkoba bagi pecandu atau penyalahguna narkoba. Restorative Justice terhadap penyalahguna atau pecandu narkoba yang dapat diselesaikan dalam tahap penyelidikan atau penyidikan merupakan perwujudan dari Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 atas Surat Edaran No 8 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkoba melalui Restorative Justice di Polresta Banyumas serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Restorative Justice. Metode penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber hukum dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkoba terdapat perbedaan dalam mekanismenya dengan yang diatur dalam Surat Edaran No 8 Tahun 2018 terdapat syarat khusus dan tahapan khusus yang hanya terdapat dalam kasus Tindak Pidana Narkoba dan yang menjadi faktor kendala dalam penyelesaian melalui Restorative Justice yakni berasal dari faktor hukum itu sendiri dan masyarakat.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Tindak Pidana Narkoba, Kepolisian*

**IMPLEMENTATION RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLVING CASES
OF NARCOTICS ABUSERS**

(Study at Banyumas Police Resort)

Oleh:

NIKEN YULIA FEBRYANTI

E1B019006

ABSTRACT

Restorative Justice is a legal settlement process with the principle of replacing the penal law by bringing together perpetrators and victims to create conflict resolution through compensation efforts so that victims get justice and rights. The implementation of Restorative Justice can be carried out for cases of children or women who are facing the law, minor crimes to drug crimes for addicts or drug abusers. Restorative Justice against drug abusers or addicts that can be resolved in the investigation or investigation stage is a manifestation of the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 on the Circular Letter Number 8 of 2018 issued by the Indonesian National Police. This study aims to determine the procedure for solving drug crime cases through Restorative Justice at Banyumas Police Station and the obstacles faced in solving Restorative Justice. The research method used is a sociological juridical approach with analytical descriptive research specifications. The types and sources of law in this study come from primary data and secondary data. The data obtained are then analyzed by qualitative analysis methods. Based on the results of the study, it was found that the implementation of Restorative Justice in Narcotics Crime has differences in the mechanism with that regulated in Circular Number 8 In 2018 there are certain conditions and special stages that are only found in cases of Drug Crimes and which are factors in solving through Restorative Justice comes from the factors of the law itself and society.

Keywords: *Restorative Justice*, Narcotics Crime, Police